



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 69 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA
DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RADEN ACHMAD BASOENI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Raden Achmad Basoeni sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. bahwa agar pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif, mengatur pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota

- Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN ACHMAD BASOENI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah dan RSUD R.A Basoeni Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
4. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD R.A Basoeni Kabupaten Mojokerto.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan
7. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
8. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang diangkat oleh Direktur RSUD berdasarkan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas-tugas pada RSUD dan diberikan gaji.
9. Disiplin Pegawai Non PNS adalah kesanggupan Pegawai Non PNS untuk menaati kewajiban

dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan / atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.

10. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Non PNS yang tidak menaati kewajiban dan/ atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
11. Hukumn disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Non PNS karena melanggar peraturan disiplin Non PNS.

Pasal 2

- (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri dari :
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada SKPD atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD

Pasal 3

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan jabatan pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap berdasarkan kontrak
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan

Pasal 5

Dalam hal pemimpin BLUD-SKPD berasal dari Non PNS, pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran / barang

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola BLUD Non PNS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Pegawai Non PNS diangkat dan diberhentikan oleh Direktur
- (3) Pengangkatan pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan melalui seleksi;
- (4) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a diangkat dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Seleksi Penerimaan pejabat pengelola BLUD Non PNS
- (2) Direktur membentuk Tim Seleksi Penerimaan pegawai BLUD Non PNS

- (3) Tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai BLUD Non PNS diatur lebih lanjut oleh Direktur

BAB III
PERSYARATAN PENERIMAAN
Pasal 8

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi pejabat pengelola dan Pegawai Non PNS meliputi :

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan ;
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta ;
- d. Mempunyai pendidikan paling rendah SMU atau yang sederajat untuk pegawai dan Sarjana strata 1 (S1) untuk pejabat pengelola BLUD ;
- e. Berusia paling rendah 19 tahun;
- f. Mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan ;
- g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah ;
- i. Tidak berkedudukan sebagai Anggota dan / atau Pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan ;
- j. Lulus seleksi penerimaan.

Pasal 9

Pengangkatan Pejabat pengelola dan Pegawai Non PNS dilakukan dengan Perjanjian Kerja yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Para pihak yang terkait;
- b. Hak dan kewajiban para pihak;
- c. Besaran gaji;
- d. Jangka waktu Perjanjian Kerja; dan
- e. Hal-hal lain yang dianggap perlu

Pasal 10

- (1) Pegawai Non PNS yang jangka waktu perjanjian kerjanya berakhir dapat diperpanjang sesuai kebutuhan
- (2) Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Non PNS dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, c, dan f,h,i ;
 - b. Memiliki kinerja dengan nilai baik ;
 - c. Dibutuhkan organisasi

BAB IV

PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Pejabat pengelola dan Pegawai BLUD Non PNS diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Mencapai batas usia 56 tahun dan/atau berakhir masa kontraknya;
 - d. Perampingan organisasi RSUD atau ;
 - e. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Non PNS .
- (2) Pejabat pengelola dan Pegawai BLUD Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan diri sendiri karena :
 - a. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih ; atau
 - b. Melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Non PNS tingkat berat yang diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- (3) Pejabat pengelola dan Pegawai BLUD Non PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah ; atau
 - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena telah melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan .

BAB V PENGGAJIAN

Pasal 12

- (1) Pejabat pengelola dan Pegawai BLUD Non PNS diberikan gaji setiap bulan sesuai kemampuan keuangan BLUD dan ditetapkan Bupati
- (2) Pejabat pengelola dan Pegawai Non PNS dapat diberikan remunerasi yang berupa honorarium, insentif, bonus atas prestasi dan pesangon yang besarnya ditetapkan Bupati .

BAB VI CUTI DAN DISIPLIN PEGAWAI NON PNS

Pasal 13

- (1) Pengaturan cuti dan disiplin bagi Pejabat pengelola dan Pegawai Non PNS disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang cuti dan disiplin bagi PNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti dan disiplin pejabat pengelola dan Pegawai Non PNS diatur oleh Direktur.

BAB VII PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NON PNS

Pasal 14

- (1) Penilaian kinerja Pejabat pengelola BLUD Non PNS merupakan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh atasan dan Sekretaris Daerah dan/atau Bupati selaku atasan pejabat penilai ;
- (2) Penilaian Kinerja Pejabat pengelola BLUD Non PNS dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk :
 - a. Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Non PNS ;
 - b. Pemberian remunerasi ;

- c. Pemberhentian dan / atau pemutusan perjanjian kerja Pegawai Non PNS .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Basoeni

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto .

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 19 Desember 2013

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 19 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 67